



Kewewenangan Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Kemandirian Desa

Oleh

Dedi Sufriadi

Akademi Sekretari dan Manajemen Nusantara, Banda Aceh

dedisufriadi@asmnusantara.ac.id

Abstract

The existence of village facilitators must move quickly in developing strategies in resolving poverty and reducing social inequality, of course the target is physical development, and village infrastructure with the aim of opening as wide as possible to developing villages. The existence of village facilitators was formed to organize government affairs and the interests of the local village community in accordance with the mandate of the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The formation of village facilitators was the result of reforms as an effort to realize democracy at the village level. Village facilitators have a very important influence in the village government, namely digging, accommodating and channeling community aspirations in the development of rural areas in a participatory manner as well as increasing capacity for village governments, village social institutions in terms of development and empowerment of rural communities so that the community hopes for the program programs that will be implemented by the government, especially for community welfare and own village development. Implementation of companion authority in the framework of development and independence in the Lingom Village of Indrapuri Sub-District, Aceh Besar Regency has been quite helpful in the welfare of rural communities whose majority are farmers. However, this has not yet been achieved because there are several obstacles in carrying out their authority as village facilitators. It is best for village facilitators and village governments to jointly increase village community participation to improve performance optimization, and to synergize in carrying out their duties and functions to realize smoothness in terms of development in the village.

Diterima : 20 Pebruari 2019

Direvisi : 12 Maret 2019

Diterbitkan : 31 Maret 2019

Kata Kunci :

Kewewenangan,

Pendamping Desa,

Pembangunan, Kemandirian

Abstrak

Keberadaan pendamping desa, harus bergerak cepat dalam

membangun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentunya sasaran adalah pembangunan fisik, dan sarana prasarana desa dengan tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembangunan desa. Keberadaan pendamping desa, dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat sesuai amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga ditingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri. Pelaksanaan kewenangan pendamping dalam rangka pembangunan dan kemandiriandes di Desa Lingom Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar sudah cukup membantu dalam mensejahterakan masyarakat desa yang mayoritasnya adalah petani. Namun demikian, belum dapat tercapai sepenuhnya hal ini karena adanya beberapa penghambat dalam menjalankan kewenangannya sebagai pendamping desa. Sebaiknya pendamping desa dan pemerintah desa harus bersama-sama meningkatkan partisipasi masyarakat desa untuk meningkatkan optimalisasi kinerja, serta saling bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan kelancaran dalam hal pembangunan di desa.

Pendahuluan

Secara umum tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia di pedesaan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa menjadi begitu penting bagi pemerintah pusat maupun daerah, sebagai akibat sumberdaya alam maupun manusia yang dirasakan hingga saat ini masih terasa belum maksimal dalam pelaksanaannya (Umanailo, 2017). Lahirnya Undang-Undang tentang Desa, memberikan harapan besar tentang upaya kembali membangun desa, optimisme tentang perubahan desa merupakan semangat yang melandasi dan melekat kuat dalam Undang-Undang tentang Desa. Dalam konteks ini desa memiliki hak otonomi yang kuat dalam melaksanakan

program-program yang berbasis desa dengan bersandar pada partisipasi warga masyarakat desa. Hak otonom yang tidak di iringi dengan kapasitas dan kontrol akan berpotensi untuk terjadinya distorsi, dapat kita pahami bagaimana kemudian sumberdaya manusia di desa yang masih terbatas maka bila ini dibiarkan tanpa terstruktur maka terbuka kemungkinan untuk terjadi salah penggunaan maupun salah tujuan dalam pembangunan masyarakat desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Secara politis undang-undang ini memberikan pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan desa. Selanjutnya pemerintah desa mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan administrasi dan operasional pemerintahan desa, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan secara ekonomi undang-undang ini memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan daerah dan mencari sumber-sumber pendapatan desa yang sah.

Menurut Pasal 1 ayat (1) (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” n.d.), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa memberikan keistimewaan bagi masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perangkat desa. Meskipun sudah ada tentang peraturan perangkat desa, namun masih banyak kegagalan dalam menjalankan pemerintah di desa seperti halnya pendampingan desa yang dirasa kurang efektif dalam menjalankan pendampingan desa.

Keberadaan pendamping desa, harus bergerak cepat dalam membangun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentunya sasaran adalah pembangunan fisik, dan sarana prasarana desa dengan tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembangunan desa. Keberadaan pendamping desa, dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat. Pendamping desa adalah bertugas mendampingi desa, mengawal implementasi UU Desa dan mendorong pelaksanaan UU Desa dengan cara memberdayakan warga desa dan melahirkan kader-kader pembangunan (“Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa,” n.d.).

Dalam hal ini tugas pendamping desa adalah:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;
6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Widjajanti, 2011).

Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga ditingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri.

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh pendamping desa harus disalurkan dan adanya kerjasama yang harmonis antara pendamping desa

dan pemerintah desa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri. Seperti halnya di Desa Lingom Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah petani. Sehingga kebijakan pemerintah dengan pembangunan desa, selain dari bidang infrastruktur dan melaksanakan program pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten harus betul-betul diperhatikan. Secara geografis Gampong Lingom termasuk dalam wilayah Kemukiman Jruek Kecamatan Indrapuri Aceh Besar dengan luas wilayah 256 Ha, secara administrasi dan geografis Gampong Lingom berbatasan dengan sebelah barat berbatasan dengan gampong Tumbo Baro, sebelah timur berbatasan dengan gampong Seureumo, sebelah utara berbatasan dengan Lambunot dan sebelah selatan berbatasan dengan gampong Aneuk Glee yang memiliki potensi yang sangat strategis dengan mata pencaharian yang sebagian penduduknya mata pencahariannya petani karena besar luas tanah yang berjumlah sangat besar. Selain itu, ketidakmampuan sarana dan prasarana serta infrastruktur ekonomi dalam menampung pada lulusan lembaga pendidikan yang ada di desa berakibat pada timbulnya pengangguran.

Kerjasama antara pendamping desa, dan pemerintah desa dengan melakukan perbaikan infrastruktur jalan dan penerangan yang setiap pergantian musim selalu mengalami kerusakan. Selain itu juga, kesadaran masyarakat di desa ini lumayan tinggi, Hal ini di buktikan dengan dukungan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan desa seperti kegiatan gotong royong yang rutin dilaksanakan setiapbulannya dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang melibatkan banyak masyarakat. Ini mencerminkan antusiasme masyarakat desa Lingom terhadap pembangunan desa cukup tinggi, sehingga hal ini harus dibarengi oleh upaya kebijakan yang pro-masyarakat dari implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014.

Ruang lingkup pendamping desa, meliputi pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang, untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Pendampingan masyarakat desa, sesuai dengan kebutuhan yang di dasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBD desa, dan cakupan kegiatan yang di dampingi. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping desa, yang terdiri atas tenaga pendamping profesional yang meliputi (pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang brekedudukan di pusat atau provinsi), kader pemberdayaan masyarakat (Kelompok Tani, Kelompok Pemuda, Kelompok Perempuan, Kelompok pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok Masyarakat Miskin dan Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa) (Adisasmita, 2006).

Hal ini sangat menarik untuk di teliti khususnya dalam pendampingan desa di Desa Lingom kecamatan Indrapuri penulis mengkaji mengenai kewenangan tenaga pendamping profesional yaitu Pendamping Desa berkedudukan di kecamatan Indrapuri dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat setempat, kerjasama antara pemerintah desa dan pendamping desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Lingom melihat pertumbuhan pendidikan di desa ini lebih baik dari desa yang lainnya serta faktor-faktor penghambat tenaga pendamping profesional yang dalam hal ini adalah pendamping desa di kecamatan dalam menjalankan kewenangannya di Desa Lingom Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Metode

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan secara yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- b. Studi lapangan, dilakukan melalui penelitian langsung dilapangan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan⁸ terkait dengan kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Lingom Kabupaten Aceh Besar Studi lapangan dilakukan dengan wawancara langsung dan memberikan pertanyaan kepada responden penelitian dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu memberikan arti dan makna dari setiap data yang diperoleh dengan cara menggambar-kan atau menguraikan hasil penelitian dengan bentuk uraian kalimat secara terperinci, kemudian dalam uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Lingom Kabupaten Aceh Besar. Kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus. sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Lingom Kabupaten Aceh Besar

Kewenangan pendamping desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Lingom Kecamatan Indrapuri didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa desa memiliki hak tradisional dan memiliki hak untuk mengatur masyarakat dalam mengembangkan desa lebih maju dan berpotensi menjadi desa yang maju dan memiliki kemerdekaan seperti yang dicantumkan UU tahun 1945. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dan desa perlu di atur oleh pemerintah agar pembangunan desa teratur. Undang-Undang ini juga menjelaskan tentang membentuk Pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga

masyarakat desa guna mempercepat perwujudan meningkatkan kesejahteraan umum meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Permendagri ini berisi tentang perencanaan pembangunan desa yang disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun. Terkait dengan penyusunan RPJMDes kepala desa menyelenggarakan penyusunan dengan mengikut sertakan unsur masyarakat desa. Dalam hal penyusunan RKPDes, dan penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Permendagri tersebut tertuang beberapa aturan terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang tahapannya meliputi: penetapan pelaksana kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksana kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan bahan material. Terkait pemantauan pengawasan pembangunan desa, masyarakat desa memiliki hak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi didalamnya tercantum tentang tujuan pendampingan desa, ruang lingkup pendampingan desa, tugas pendamping desa, manajemen pendampingan desa dan pendanaan. Adapun yang menjadi ruang lingkup pendampingan desa meliputi: pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa; pendampingan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai ABDesa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, termasuk dalam penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Terkait pendanaan, sumber pendanaan terhadap pendampingan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pendamping desa mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
- d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Adapun yang menjadi Tugas Pendamping Desa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa adalah sebagai berikut: Pasal 12 pendamping desa melaksanakan tugas dan fungsi mendampingi desa, meliputi:

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok – kelompok masyarakat Desa;
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif;
- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun yang menjadi kewenangan dari pendamping desa adalah sebagai berikut: a) Kewenangan pendamping desa dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, artinya bagi pendamping desa dalam hal ini pendamping desa ikut andil dalam penyusunan program-program anggaran dana desa, pendamping desa memberikan masukan dan saran kepada kepala desa dalam hal penyusunan pemanfaatan anggaran alokasi dana desa. b). Kewenangan pendamping desa dalam hal pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, artinya pendamping desa memberikan masukan masukan kepada kepala desa. c) Kewenangan pendamping desa untuk pengendalian dalam hal pengalokasian anggaran dana desa agar menghindari penyalahgunaan anggaran dana desa. d) Kewenangan pendamping desa dalam hal pengawasan alokasi dana desa artinya pendamping desa melakukan kontroling kepada kepala desa dalam

penggunaan anggaran dana desa. Salah satu desa yang memerlukan pendampingan secara khusus adalah desa artinya pendampin Lingom di Kabupaten Aceh Besar desa melakukan pengawasan dalam hal pelaksanaan anggaran alokasi dana desa. Pendampingan desa merupakan kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitas desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pendampingan desa sangat di perlukan untuk mengoptimalkan potensi desa yang ada. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 menegaskan bahwa pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya membutuhkan kesiapan pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa, masyarakat dan pendamping desa agar berjalan secara efektif. Peningkatan kapasitas pendamping desa menjadi salah satunya aspek penting yang dapat membantupencapai tujuan dan target pelaksanaan Undang-Undang Desa secara optimal. Kapasitas pendampingan desa yang dimaksud mencakup: (1) pengetahuan tentang kebijakan Undang-Undang Desa; (2) keterampilan memfasilitasi pemerintah desa dalam mendorong tatakelola pemerintah desa yang baik; (3) keterampilan tugas-tugas teknis pemberdayaan masyarakat; dan (4) sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi pendamping dan tuntutan Undang-Undang Desa.

Dalam meningkatkan kinerja pendampingan tercermin dari komitmen, tanggung jawab dan keterampilan untuk mewujudkan tatakelola desa yang mampu mendorong kemandirian pemerintah desa dan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 128 huruf (2) dijelaskan bahwa pendampingan desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Khusus untuk Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:

- a. Pendamping desa yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDes, serta mengenai dana alokasi desa dan pembangunan yang berskala lokal desa;
- b. Pendamping teknis yang bertugas mendampingi desa dalam

- b. pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
- a. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pendampingan desa untuk mencapai tujuan seperti apa yang telah dijelaskan di atas, dilakukan oleh pendamping desa. Pendamping desa dalam melakukan pendampingan terhadap aparatur desa maupun masyarakat desa, haruslah memperhatikan kondisi pada masing-masing desa, agar dalam melakukan pendampingan desa dapat menggunakan strategi yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing desa. Sehingga keharusan yang telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dapat diwujudkan, yaitu sebagai desa yang kuat, dan mandiri.

Strategi ini juga dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan Undang-Undang Desa perlu dijabarkan lebih luas dalam Peraturan Pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Permendagri, Perda, Perdes dan kebijakan pendukung lainnya. Sementara ada beberapa Peraturan Pelaksanaa dan kebijakan pendukung yang mengatur tentang desa yang tidak selaras atau bertentangan perlu dilakukan upaya review atau penyesuaian yang disesuaikan atau mendukung penjabaran teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Mahdi Ibrahim, Selaku Kepala Desa di Desa Lingom Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar bahwa melalui adanya pmdamping desa dari Kecamatan maka dapat membantu dalam kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa hal ini dikarenakan oleh adanya masukan dan saran dari pendamping desa mengenai keefektifan perencanaan pembangunan desa serta pemantauan masyarakat desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Syahrilpada tanggal 25 Maret 2018 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Yasir, S.Pd, Selaku Pendamping Desa di Desa Lingom dan Bpk Mahdi Ibrahim selaku Kepala Desa di Desa Lingom penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kewewenangan pendamping desa yaitu memberikan masukan dan saran dalam perencanaan, pembangunan, serta pemantauan di Desa Lingom Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang direalisasikan melalui program-program kerja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKPDes) bersama- sama dengan Kepala Desa dan Aparatur Desa di Desa Lingom Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar melaksanakan kegiatan pembangunan serta pengawasan oleh pendamping desa itu sendiri.(*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Lingom*, n.d.).

Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Pendamping Desa dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lingom Kabupaten Aceh Besar

Pelaksanaan kewenangan Pendamping dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lingom Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar sudah cukup membantu dalam mensejahterakan masyarakat desa yang mayoritasnya adalah petani serta kekurangan sarana dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa namun tujuan pendamping desa antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor; dan
4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Belum dapat tercapai sepenuhnya hal ini karna adanya beberapa penghambat dalam menjalankan kewenangannya sebagai pendamping desa. Berikut merupakan faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Pendamping Desa di Lingom Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam menjalankan kewenangannya mendapatkan berbagai kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan pendamping desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk.Yasir, S.Pd Selaku Pendamping Desa di Desa Lingom Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dan Bpk. Mahdi Ibrahim selaku kepala desa Lingom, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kewenangan Pendamping Desa di Desa Lingom sudah terselenggara dengan baik, berbagai program kerja seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta berbagai kewenangan pemantauan pembangunan dan pengembangan masyarakat desa sudah berjalan namun pada faktanya untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera perlu optimalisasi kinerja pendamping desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mana dalam hal ini pencapaian tujuan pendamping desa belum maksimal dikarnakan berbagai faktor pengahambat yang muncul baik dari pendamping desa itu sendri maupun dari kepala desa atau perangkat desa di Desa Lingom Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Kesimpulan

1. Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lingom Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Adapun yang menjadi kewenangan dari pendamping desa adalah sebagai berikut: a) Kewenangan pendamping desa dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, artinya bagi pendamping desa dalam hal ini pendamping desa ikut andil dalam penyusunan program-program anggaran dana desa, pendamping desa memberikan masukan dan saran kepada kepala desa dalam hal penyusunan pemanfaatan anggaran alokasi dana desa. b). Kewenangan pendamping desa dalam hal pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, artinya pendamping desa memberikan masukan masukan kepada kepala desa. c) Kewenangan pendamping desa untuk pengendalian dalam hal pengalokasian anggaran dana desa agar menghindari penyalahgunaan anggaran dana desa. d) Kewenangan pendamping desa dalam hal pengawasan alokasi dana desa artinya pendamping desa melakukan kontroling kepada kepala desa dalam penggunaan anggaran dana desa.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kewenangan pendamping desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu: (a) Kurangnya tenaga ahli pendamping desa di tingkat kecamatan karna hanya berjumlah 1 (satu) orang saja. (b) Kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi, dan pengorganisasian masyarakat. (c) Keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan di desa masih kurang. (d) Kerjasama perangkat desa masih kurang hal ini disebabkan karna kurangnya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan pendamping desa. (e) Kurangnya keterbukaan perangkat desa kepada pendamping desa hal ini disebabkan karna kurangnya kepercayaan terhadap pendamping desa.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Jogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. (n.d.).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Lingom*. (n.d.). Desa Lingom kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar-Aceh.

- Umanailo, M. C. B. (2017). Kalesang Desa dalam Konteks Membangun dari Desa. In *SEMINAR NASIONAL&CFP I IDRI; Sinergitas Unsur Pentaheliks Bagi Pengembangan Sumberdaya manusia*. Ikatan Dosen RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (n.d.).
- Widjajanti, K. (2011). *Model pemberdayaan masyarakat*.